



**PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA SIMPANG
GUANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

OLEH:

AYUDA

NIRM. 1209.16.07963

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN-RIAU
1443 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
 AULIAURRASYIDIN**



معهد أولياء الراشددين العالم الإسلامي
 ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PART ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
 Email: akademik@stai-tbh.ac.id

PENGESAHAN

No. 164/STAI-AUR/skripsi/X/2021

Skripsi bertajuk "PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAH DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU", yang telah ditulis oleh sdr. AYUDA, NIRM 1999.16.07963 telah dimunaqasahkan pada tanggal 16 Juni 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penjuji Munaqasah dengan **Keputusan Sangat Memuaskan, IPK: 3,56.**

TIM MUNAQASAH

Ketua

Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M.

Sekretaris

Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II

Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 15 Oktober 2021

Mengetahui
 Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 2105068902

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



NURSE FATIMAH MZ, S.E.Sy., M.E
DOSEN PROGRAM STUDI Esy
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Ayuda

Kepada Yth.,
Ketua STAI Auliaurrasyidin
Di -
Tembilahan

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Program : S1 (Strata satu)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Skripsi berjudul : Penerapan Akad *Istisna* Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpng Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Maka dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STAI AULIAURRASYIDIN

TEM Tembilahan, 20 Januari 2021
Pembimbing,

Nurse Fatimah MZ, S.E.Sy., M.E
NIDN/NIK. 001209159

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuda

NIRM : 1209.16.07963

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa.

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau” merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program study Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 20 Januari 2021

STAI AU.
TEI

Saya yang menyatakan,



AYUDA
NIRM: 1209.16.07963


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



MOTTO PENULIS



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS An-Nisa: 29*

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tanpa ridha dan seizin-Nya penulis tidak mampu berbuat apa-apa, atas karunia yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini bisa terselesaikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Akhirnya saya persembahkan skripsi ini dan rasa terimakasih yang mendalam saya ucapkan untuk:

1. Kedua orangtuaku dan keluarga tercinta Samsuri (ayah) Sabariah (ibu) yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungannya selama ini serta kasih sayang dan cinta yang tulus untukku tanpa mereka aku bukalah siapa-siapa, serta suamiku tercinta (Azwar) yang selalu ada menemani dan sabar serta menyemangati sampai detik ini, abang dan kakak tersayang yang ikut membantu dan mendukung yang terbaik untukku (Halimatun Sa'Diah, Tarmizi, Hafis Amri, Herliana) semoga kita semua selalu berada dan dalam lindungan Allah.
2. Dosen pembimbing (Nurse Fatimah MZ, S.E.Sy., M.E.) yang telah membimbing saya dan senantiasa memberikan saya arahan, ilmu, motivasi dan selalu sabar dalam mengajarkan saya hingga menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



3. Sahabat bagaikan saudara yang selalu menemani dan selalu bersama dari awal sampai saat ini dan memberikan motivasi dan arahan yang baik (Herda Yanti, Fitiani, Sholeha, Raisa Audina, Karmila, Rusidah).
 4. Teman-teman seperjuangan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) angkatan 2016 yang selalu kompak dan memberi dukungannya.
 5. Almamater kebanggaan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



ABSTRAK

AYUDA (2020) : “PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GUANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.”
1209.16.07963

Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Dimasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan, tanpa mengetahui apakah jual beli itu sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli *istishna*, jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun dalam realitasnya, jual beli sampan tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari akad *istishna*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akad *Istisna* Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjual sampan sedang kan objek penelitiannya adalah Penerapan Akad *Istisna* Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total Sampling atau sampel jenuh dengan jumlah 10 orang penjual sampan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Wawancara dan dokumentasi. Dalam uji validitas dan reliabilitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

Sistem jual beli sampan yang ada di Desa Simpang gaung sebagian sudah sesuai dengan akad *istisna*. Sedangkan dilihat pada penerapan akad belum menerapkan dengan baik akad *istisna*, khususnya pada penjanjian pada akad dan penyediaan barang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli sampan yang ada di simpang gaung masih ada yang belum sesuai dengan akad *istisna*.

Kata Kunci: Akad *Istisna*, Jual Beli Sampan



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PENERAPAN AKAD *ISTISNHA* PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar dan lurus dengan cahaya yang terang benerang, keberkahan, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan akhirat yaitu di jalan Allah SWT, dengan tu ntunan al-Quran dan Hadis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang didapati baik dari segi moril maupun materil. Namun berkat pertolongan Allah SWT berupa kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Bapak Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M.Ridwan, SPd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn, M.Pd.I.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak DR. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.

4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
5. Nurse Fatimah MZ, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat pada penulis.
6. Bapak dan ibu dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan khususnya pada program studi ekonomi syariah dan Panesehat Akademik penulis.
7. Seluruh staf tata usaha STAI Auliaurrasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.
8. Seluruh informan atau masyarakat Desa Simpang Gaung yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.
9. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan doa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.
10. Rekan-rekan seperjuangan di program studi ekonomi syariah angkatan 2016 khususnya lokal B STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah banyak memberikan cerita suka dan duka.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis



berharap mudahmudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tembilahan, 20 Januari 2021

Penulis.

AYUDA

NIRM:1209.16.07963



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurraasyidin Tembilahan

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQSAH.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO PENULIS	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Defenisi Akad <i>Istishna</i>	6
a. Pengertian Akad	6
b. Pengertian <i>Istishna</i>	7
c. Landasan Hukum <i>Istishna</i>	8
d. Rukun dan Syarat <i>Istisna</i>	9
e. Fatwa MUI Tentang Bai' <i>Istishna</i>	10
f. Sifat Akad <i>Istishna</i>	11
g. Waktu penyerahan barang bai' <i>istishna</i>	12
2. Defenisi Jual Beli.....	13
a. Pengertian Jual Beli	13
b. Landasan Hukum Jual Beli.....	15
c. Rukun Jual Beli	17
d. Syarat Jual Beli.....	17
e. Syarat-syarat Sah Ijab Qobul.....	17
B. Kajian Penelitian Relevan	18
C. Kerangka Berfikir	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Peneliti	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurraasyidin Tembilahan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurraasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Kartu Kendali Seminar Proposal Skripsi
- Absen Peserta Seminar Proposal Skripsi
- SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
- Lembar Wawancara
- Surat Izin Penelitian
- Surat Bukti Wawancara
- Hasil Wawancara
- Surat Selesai Penelitian
- Dokumentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

D. Populasi dan Sampel Penelitian..... 25

E. Sumber Data Penelitian 26

F. Teknik Pengumpulan Data 27

 1. Jenis Instrumen 27

 2. Validitas dan Reliabilitas 27

G. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 30

 A. Deskripsi Lokasi Penelitian 30

 B. Penyajian Data..... 37

 C. Analisis Data..... 54

BAB V PENUTUP..... 63

 A. Kesimpulan 63

 B. Saran 64

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jarak Antar Ibu Kota	32
Tabel 4.2 Kependudukan	32
Tabel 4.3 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	33
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan.....	34
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Gaung.....	43
Tabel 4.6 Klasifikasi Penduduk Desa Simpang Gaung Berdasarkan Jenis Agama Dan Penganutnya.....	35
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kegamaan Desa Simpang Gaung	36
Tabel 4.8 Mata Pencarian Masyarakat Desa Simpang Gaung	36
Tabel 4.9 Nama-Nama Penjual Sampan	38



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 23



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Kendali Seminar Proposal Skripsi
 - Lampiran 2 Absen Peserta Seminar Proposal Skripsi
 - Lampiran 3 SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
 - Lampiran 4 Lembar Wawancara
 - Lampiran 5 Surat Izin Penelitian
 - Lampiran 6 Surat Bukti Wawancara
 - Lampiran 7 Hasil Wawancara
 - Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian
 - Lampiran 9 Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“*Istisna* ialah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Pada dasarnya, akad *istisna* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istisna* tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istisna* tidak di tentukan masa penyerahan barang”.¹

“Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan (*istishna*). Secara bahasa arab *Istishna* berarti minta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah akad *Istishna* adalah akad yang mengandung tuntunan agar pembuat membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu”.²

“*Istisna* secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istisna*.”³

Penduduk Desa simpang gaung sebagian besar beragama *Islam*, hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah rumah ibadah, seperti adanya Masjid, Musola dan TPA, Desa Simpang Gaung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gaung dan dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa dan sawit. Oleh karena itu tidak heran lagi banyak nya pendatang dari luar daerah untuk mencari rezeki di sana, sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, tukang dan sebagainya. Hal ini sama seperti penduduk asli

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94-95.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Hlm,778.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94-95



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

didesa tersebut, yaitu mereka bekerja dengan ahli dan kepandaian dari mereka masing-masing.

Mayoritas masyarakat Desa Simpang Gaung bermata pencarian adalah sebagai petani kebun kelapa. Akan tetapi penduduk Desa Simpang Gaung bermata pencarian berbeda-beda, ada sebagian masyarakat Desa Simpang Gaung bermata pencarian dengan membuat sampan dan kapal dikarenakan Desa Simpang Gaung ini dikelilingi sungai dan banyaknya masyarakat yang sangat membutuhkan sampan tersebut untuk aktivitas mereka baik untuk kerja, pergi kekebun dan aktivitaslainya yang membutuhkan sampan.

Sampan saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat luas bukan hanya masyarakat Desa Simpang Gaung saja tapi masyarakat diluar daerah juga banyak datang ketempat tukang sampan dan kapal yang ada di Desa Simpang Gaung, karena sudah menjadi kebutuhan mereka, bukan hanya petani saja yang membutuhkan sampan akan tetapi bagi para pekerja nelayan, penambang sampan, dan lain-lain jadi sudah tidak heran lagi sampan atau kapal ini sudah diminati sejak jaman dulu hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Juli 2020 di Desa Simpang Gaung, menurut salah seorang penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung mereka tidak mengetahui dengan *istisna* sistem jual belinya dengan melakukan sistem pesanan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan sampan nya, pada dasarnya barang yang digunakan di dalam *istisna* semua barang disediakan oleh pembeli, penjual hanya memesan sesuai keinginan dan berapa harganya, akan tetapi yang terjadi dimasyarakat Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

ini barang untuk membuat sampan disediakan oleh pembeli, penjual hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.⁴

Kemudian dari sekian banyak penjualan sampan dan pembuatan sampan tersebut bisa juga terjadi kesalahan atau kelalaian dari penjual, terkadang barang yang dipesan bisa tidak sesuai dengan keinginan pemesan, penjual memesan ukuran sampan dengan panjang 7 meter lebar 100 cm dengan perjanjian harga Rp.4000.000. Setelah selesai ternyata ukuran sampan tidak sama yang dipesan di awal, begitu juga dengan harga terkadang bisa berubah seketika, perjanjian di awal ukuran sampan biasanya Rp.2.000.000. Setelah sampan selesai ternyata harganya sudah berubah terjadi penambahan Rp.2.500.000.

Kemudian didalam pengiriman barang bisa juga terjadi keterlambatan, perjanjian diawal setelah pembeli melakukan pemesanan sampan kepada penjual sudah sepakat barang akan selesai dalam waktu 15 hari, setelah itu pembeli bisa mengambil pesanannya. Akan tetapi yang terjadi perjanjian sampan yang selesai selama 15 hari belum diselesaikan, hendaknya kalaupun ada kendala penjual harus segera mengabari pembeli agar pembeli tau sampan yang dipesan itu akan terlambat dikirim dikarenakan ada kendala.⁵

Hal ini menunjukkan dalam menjalankan usahanya masih adanya para pembuat sampan di Desa Simpang Gaung yang melakukan penjualan sampan belum sesuai perjanjian pada akad istisna.

⁴ Zulkifli,(penjual sampan),*Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020 di Desa Simpang Gaung.

⁵ Hasan, (Pembuat Sampan Dan Kapa)l. *Wawancara* Tanggal 2 Juli 2020 di Desa Simpang Gaung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan akad istisna dalam jual beli sampan. Sehingga peneliti mengambil judul **“PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU “**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada penerapan akad istishna pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem jual beli sampan di Desa Simpang Gaung?
2. Bagaimanakah penerapan akad istisna pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli sampan di Desa Simpang Gaung.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Untuk mengetahui akad Istishna pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis ini berguna sebagai penerapan dari perkuliahan yang telah diterima oleh penulis selama ini. Penelitian ini sangat bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar serjana ekonomi pada program studi ekonomi syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Untuk tempat penelitian berguna untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat Tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan akad *Istisna* pada penjualan sampan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau agar berjual beli sampai sesuai dengan ajaran islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah untuk penelitian selanjutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Akad *Istishna*

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقد -عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan¹. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat)². Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan³.

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi⁴.

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah⁵. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya

Dari pengertian akad diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari akad ialah dimana terjadinya suatu kontrak atau perjanjian secara

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: (Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 518

² A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al Munawir), 1984, hlm. 1023.

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3), 1983, hlm.127

⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80

⁵ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004, hlm. 43.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

tertulis antara kedua belah pihak yang berakad sesuai kesepakatan bersama antara orang yang melakukan akad atau orang sedang berakad.

b. Pengertian Istisna

Dalam fiqh Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan (*istishna*). Secara bahasa arab Istishna berarti minta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah akad Istishna adalah akad yang mengandung tuntunan agar pembuat membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.⁶

Istisna secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi, dalam akad istisna barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad istisna.⁷

Menurut ulama Fiqh, *Istishna* sama dengan jual Salam dari segi objek pesanan, yang mana sama-sama harus di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri/ kriteria khusus yang di kehendaki pembeli. Perbedaannya: pembayaran pada jual beli *salam* di awal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *Istishna* dapat di awal, ditengah, dan diakhir sesuai dengan perjanjian.⁸

Dari pengertian *Istishna* diatas dapat disimpulkan bahwa *Istishna* merupakan suatu jual beli dengan sistem pesanan, dimana pembeli meminta dibuatkan suatu barang dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu kepada penjual sesuai pada perjanjian. Sedangkan bahan untuk membuatnya disediakan oleh penjual bukan dari pembeli, jika bahannya dari pembeli maka akadnya tidak lagi *Istishna* berubah menjadi *Ijarah*.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Hlm,778.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94-95

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001.) hlm 13.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

c. Landasan Hukum Istisna

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa qiyas dan kaidh-kaidah umum tidak memperbolehkan *istisna*. Karena *istisna* merupakan jual beli barang yang belum ada. Sementara jual beli barang semacam ini dilarang oleh Rasullullah, karena barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa dinamakan *ijarah*, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik si penjual. Hanya saja, bila berlandaskan pada *istihsan*, ulama Hanafiah memperbolehkan. Karena, akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat.

Bahkan telah disepakati (ijma') tanpa ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa *istisna* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad *Salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Rasullullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

Hukum jual beli Istishna' adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Dalil yang membolehkan Istishna' adalah sebagai berikut:
Landasan hukum Bai' Al- Istishna.

1) Al- Quran

Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Q.S Al-Baqarah:282).⁹

d. Rukun dan Syarat Istisna

- 1) Rukun Istisna
 - a) Penjual atau penerima pesanan (*shani*)
 - b) Pembeli atau pemesan (*mustashni*)
 - c) Barang atau objek akad (*mashnu*)
 - d) Ijab dan qabul (*shinghat*).¹⁰
- 2) Sedangkan syarat-syarat Istishna’ adalah sebagai berikut :
 - a) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini penting untuk menghilangkan unsure *jahalalah* yang bisa membatalkan akad.
 - b) Barang tersebut harus berupa barang yang bisa ditransaksikan diantara manusia, seperti membuat bejana, lemari dan lain-lain.
 - c) Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Apabila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya berubah menjadi akad *salam* sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian,

⁹ Departemen Agama, *Op.cit*, hlm, 37.

¹⁰ Rahmat Syafe’i *Op,cit*, hlm, 96.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

istishna’ hukumnya sah, baik waktu penyerahannya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu bisa dilakukan dalam akad *istishna*’.¹¹

e. Fatwa MUI Tentang *Bai’ Al Istisna*’

“Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna*’.

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istisna*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*’) dan penjual (pembuat, *shani*’).
- 2) Bahwa transaksi *istisna*’ pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah.
- 3) Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna*’ untuk menjadi pedoman.

Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari selasa, tanggal 29 Dzhulhijjah 1420 H./4 April 2000 memutuskan Fatwa tentang jual beli *istishna*’¹²

Pertama: ketentuan tentang pembayaran.

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- 2) Pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Perbayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran hutang.

Kedua: ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas cirri-ciri nya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

¹¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm, 104.

¹² Tim Penulis Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, (Diterbitkan Atas Kerja Sama Nopember 2003), Hlm, 36-38.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: ketentuan lain

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istisna*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan diantara kedua pihak, penyelesaiannya dilakukn melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.¹³

f. Sifat Akad *Istishna*’

Istishna’ termasuk dalam akad *ghair lazim* (tidak mengikat), baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya.. oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni*’ (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani*’ (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni*’ maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan. Bila *shani*’ membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni*’, maka hak *khiyarnya* menjadi gugur karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut.

Apabila *mustashni*’ telah melihat barang yang dipesannya, maka iya memiliki hak *khiyar*. Apabila iya menghendaki maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh membatalkan akadnya Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka

¹³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia 2012), Hlm, 210-2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

beralasan karena mereka membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas *khiyar*. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lazim* (mengikat) dan tidak ada *khiyar*, apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad salam yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian *shani'* karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni'*, dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.¹⁴

g. Penetapan Waktu Penyerahan *Bai' Al-Istishna'*

Dalam akad jual beli *Istishna'* waktu penyerahan tertentu tidak dijadikan suatu keharusan. Apabila waktu di tentukan, menurut Imam Abu Anifah, akat berubah menjadi *salam* dan berlaku syarat-syarat *salam* seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di mejelis akad.

Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka *Istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *Istishna'*.

Bila di tinjau menurut hukum Islam *Istishna'* adalah salah satu bentuk transaksi pembiayaan yang berdasarka perinsip *syariah*. Dalam akad ini pembuatan barang perusahaan melalui orang lain untuk membuat barang atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnyaa kepada pembeli akhir, kedua belah pihak bersepakat atas harga atau sistim pembayaran apakah pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁵

¹⁴ *Op.cit*, hlm, 14-15.

¹⁵ Indra, *Op.cit*, hlm, 31-32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Definisi jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶ Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁷ Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT.:surah al-baqarah ayat 12.



Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (Al-Baqarah: 12).¹⁸

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihallowkan oleh syara'.

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan

¹⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.ke-10, 2001), hlm. 73.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Cet. ke-10,1996), hlm. 47-48.

¹⁸Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Ponegoro, 2000),hlm hlm 51.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan *ijab dan qabul*.

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.¹⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan harta melalui aturan syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab dan qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

¹⁹ Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islami*, (Jurnal Ummul Qura Vol Iii, No. 2, Agustus 2013), hlm, 60.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta denganharta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁰

Dari beberapa pengertian tentang jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses pertukaran anatara harta dan harta atau uang dengan barang dengan cara tertentu atas dasar saling rela.

b. Landasan Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Surah al-baqarah ayat 275



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.


²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2010), hlm. 67-68.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (surah al-baqarah ayat 275)

Surah An-Nisa ayat 29.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²¹

2. Ijma'

Kaum muslim telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.

3. Akal

²¹ *Ibid*, hlm,65.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²²

c. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

d. Syarat Jual Beli

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul

e. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan Kabul.

²² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya 2015), hlm, 14-15



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- 3) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci
- 2) Memberikan manfaat menurut sayara²³
- 3) Jangan ditaklukan
- 4) Tidak dibatasi waktunya
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- 6) Milik sendiri
- 7) Diketahui (dilihat).²³

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan skripsi. Selain itu kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sebelumnya dan

²³.*ibid.* hlm 70-71



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

mendapatkan gambaran serta pertimbangan dalam membuat penelitian. Adapun yang akan dijadikan kajian pustaka dalam skripsi ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra dengan judul “Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 2013” Dari penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sampan yang dilakukan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagian sudah sesuai dengan konsep Istishna, dari segi pemesanan pembayarannya dimana dalam konsep Istishna jual beli di lakukan pemesanan dan dibayar diakhir atau di tangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan.²⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeriyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2012” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan/Al-istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sudah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah dimana akad transaksi yang dilakukan penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggannya (pembeli, orang yang memesan barang) harus ada kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya, dan penjual mencatat di buku tulis/agenda

²⁴ Indra, “Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”, Tugas Akhir Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

untuk mengetahui nama pelanggannya, penentuan dan pematokan harga berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282, dan waktu pembayarannya disesuaikan dari akad yang telah disepakati antar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli).²⁵

3. Peneliti yang dilakukan oleh Azis Ichwan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istisna*’ Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak Tahun 2018”. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik jual-beli pemesanan busana di Konveksi IQTOM collection belum adanya cara-cara menyelesaikan apabila kesalahan bahan terjadi lagi pihak konveksi harus mengembalikan uang muka kalau tidak menurunkan harga penjualan kepada pihak pemesan. Kedua, dalam analisis hukum Islam, perlu adanya khiyar yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyar aib* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu

²⁵ Ajeriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*Al-Istishna* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dengan saling rela antara pembuat dan pemesesan (antarodin minkum), tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka.²⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ramli dengan judul. “Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar 2017)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran di Kawasan Pengrajin Meubel Antang Kota Makassar dalam perencanaan dilator belakangi adanya kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang memadai. Saluran pemasaran menggunakan direct selling dan menerapkan marketing mix. Penerapan akad istishna’ pada Kawasan Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli istishna’, cara pembelian, pembayaran sesuai dengan tata cara pembelian dan pembayaran dalam akad istishna’. Strategi pemasaran dalam target market tidak melakukan segmentasi pasar namun tetap memperhatikan marketing mix serta melakukan inovasi-inovasi dalam pembuatan produk.²⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh Asilatul Jilan dengan judul. “Penerapan Jual Beli Istishna’ Dalam Pembiayaan Perumahan Syariah Sharinata City Samarinda Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Malang 2019”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli Istishna’ di perumahan Syariah

²⁶ Azis Ichwan, ” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna’ Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak”. Tugas Ahir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang 2018.

²⁷Muh Ramli, *Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)*, Tugas Ahir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2017.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

Sharinata City Samarinda, memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'. Namun developer properti syariah Sharinata City Samarinda mempunyai solusi yang tuntas terkait penyelesaian permasalahan gagal bayar (kredit macet). Pertama, Setiap individu diberikan pembekalan terkait etika utang-piutang dalam Islam oleh ustad Abi Salaam selaku komisaris utama PT Abi Borneo Mandiri (PT ABM). Kedua, adanya solusi kreatif berupa sodaqoh, yang mana dapat dipinjamkan kepada customer apabila tidak dapat mengangsur cicilan karena udzur syar'i maksimal enam kali angsuran (6 bulan), sembari dicarikan solusi lain berupa opsi usaha yang sudah disediakan oleh Abiexpress yang berada dibawah naungan Abi Group, seperti halnya jualan online dan majapahit coffee (maco), yang mana dari hasil penjualan tersebut 60% untuk membayar cicilan dan 40% bisa digunakan untuk kepentingan lain customer.²⁸


Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dimana peneliti meneliti penjual dan pembeli sampan yang berada di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung, adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana sistim jual beli sampan yang mereka lakukan selama ini, apakah mereka mengetahui tentang akad *istishna'* tersebut, dan apakah sistim jual beli sampan yang mereka laksanakan saat ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna'* atau belum.

²⁸ Asilatul Jilan dengan judul. "Penerapan Jual Beli Istishna' Dalam Pembiayaan Perumahan Syariah Sharinata City Samarinda Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional, Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 2019.



C. Kerangka Berpikir

Untuk megatahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka berfikir yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Mempermudah maksud peneliti makan kerangka berfikir menurut Rahmat Syafe'i dapat dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



Berdsarkan kerangka berfikir diatas, dapat dilhat untuk melihat penerpan akad *Istishna* pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung, peneliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



hanya meneliti tentang akad *Istishna* pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (perspectives emic), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (perspective etic).¹

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Atau suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Guang Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu di dalam penelitian ini

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6.

³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 21.



terhitung ketika penelitian melakukan riset pada tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 november 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang akan menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah para penjual dan pembeli sampan di Desa Simpang Gaung.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan Akad *Istishna* Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual sampan yang berjumlah 10 orang dan pembeli berjumlah 3 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu dengan cara *sampling jenuh*, mengingat populasinya sedikit maka menjadikan seluruh populasi sebagai sampel.⁴

⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, Hlm.156



E. Sumber Data penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*, yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu para penjual sampan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberi data kepada peneliti. Adapun dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara atau dokumentasi.⁵ Data sekunder juga diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

⁵ Tajul Arifin, *Manajemen Penelitian*. (Bandung : Cv.Pustaka Setia,2013) hlm 81



F. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Instrumen

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik penelitian berhadapan muka secara langsung dengan responden untuk memperoleh data.⁶ Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur (*structured interview*). Dengan wawancara terstruktur setiap responden akan diberi pertanyaan yang sama. Dan pada penelitian ini wawancara dengan penjual dan pembeli sampan. Untuk mengetahui sistim jual beli sampan.

b. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan akad istisna dan juga buku-buku yang dianggap berkaitan. Dan juga data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

2. Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik

⁶Sukardi, *metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005) Hlm. 53

⁷*Op.cit*, hlm. 396



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁸ Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi:⁹

- a. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan.
- b. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data display dan *verification*.¹⁰

Menurut model Miles dan Huberman didalam buku Metode penelitian

A. Muri Yusuf menjelaskan bahwa analisis data secara serempak ada 3 yaitu: reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan/ *verification*¹¹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.330.

⁹ *Ibid*, hlm, 330-331.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 408-412.

¹¹ A. Muri Yusuf, *Motode Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif ,Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranadamedia 2019), hlm, 407-409.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing /Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Simpang Gaung

Pada awal perkembangan Desa Simpang Gaung berada dalam wilayah Kenegerian Simpang Gaung yang ber ibu Kota Belantaraya, yang dipimpin oleh seorang penghulu Kampung, konon cerita penghulu Kampung setara dengan Kepala Desa pada masa sekarang. Kemudian sebelumnya di Desa Simpang Gaung pernah berdiri sebuah kerajaan, dimana kerajaan tersebut adalah menjadi pusat Pemerintah Kerajaan Melayu.

Adapun letak kerajaan tersebut berada di Tanjung Siti Aminah, atau tepat berada di Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung, beranjak dari perkembangan tersebut sampai pada akhirnya punahnya kerajaan Melayu tersebut yang diakibatkan insvasi Belanda ke Kabupaten Indragiri Hilir sehingga kerajaan-kerajaan kecil beranjak dari tempat kekuasaanya.

Seiring dengan perkembangan tersebut dibawah kepemimpinan penghulu Kampung yang berada di Belataraya, maka untuk pengembangan wilayah sehingga diusul Belantaraya yang berada di Negeri Simpang Gaung untuk dijadikan sebuah Negeri baru yang mengatur masyarakat dan pemerintahan sendiri, dan pada tahun 1975



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

resmilah Simpang Gaung memekarkan sebuah Negeri, yaitu Negeri Belantaraya.

Kemudian daripada itu sebutan Negeri Simpang Gaung menjadi Desa Simpang Gaung. Melihat perkembangan kian pesat, akhirnya Desa Simpang Gaung, memecahkan wilayah untuk menjadi Desa baru, seperti Desa Pungkat dan Teluk Kabung, Semambu Kuning dan Gembira terus berlanjut kepada beberapa wilayah lainnya untuk kembali diusulkan menjadi Desa baru seperti usulan Desa Tanjung Mutiara, dan Desa Pisang Serumpun yang telah diusulkan pada tahun 2011.

2. Letak Geografis Desa Simpang Gaung

Secara geografis Desa Simpang Gaung termasuk dalam wilayah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan terletak dibagian Utara merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang didukung oleh infrastruktur Desa Simpang Gaung, dengan luas wilayah desa Simpang Gaung adalah 26.000KM², yang terdiri dari 4 RW dan 14 RT. Sedangkan batas wilayah desa simpang gaung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kateman.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semambu Kuning.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Kabung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pungkat.

Desa Simpang Gaung keadaanya relatif sedang, tidak terlalu padat dan tidak jugak terlalu jarang, daerah ini merupakan daerah daratan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

rendah dan tanahnya berjenis gambut. Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, speed boot, perahu, sepeda motor dan lain sebagainya. Jarak dari desa ke provinsi sekitar 600KM, untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Obritas/Jarak Antar Ibu Kota

NO	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1	Jarak dari Desa ke Ibu Kota kecamatan	25KM
2	Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten	85KM
3	Jarak dari Desa ke Ibu Kota Provinsi	600KM

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

3. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Simpang Gaung adalah sebagai berikut

Tabel 4.2
Kependudukan

Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
3.897	3.729	7.619

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

Dari tabel di atas dapat dilihat dari jumlah penduduk Desa Simpang Gaung menurut jenis kelamin yaitu 7.619 orang adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Adapun jumlah laki-laki 3.897 dan perempuan 3.729 jadi total keseluruhan 7.619.

Jumlah penduduk Desa Simpang Gaung cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Tahun 2019		
1.	0-5	208	134	342
2.	6-10	135	267	402
3.	11-15	241	249	490
4.	16-20	257	264	521
5.	21-25	244	377	621
6.	26-30	220	270	490
7.	31-35	225	333	558
8.	36-40	332	382	714
9.	41-45	208	330	538
10.	46-50	229	289	518
11.	51-55	230	295	525
12.	56-60	302	338	640
13.	61-65	226	331	557
14.	66-70	212	215	427
15.	71 keatas	155	128	281
Jumlah		3424	4202	7626

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena sebuah pendidikan sangat mempengaruhi untuk kemajuan setiap daerah, karena semakin tinggi tingkat pendididkannya maka semakin tinggi daya pikirnya, begitu pula dengan suatu daerah apabila banyak terdapat orang yang berpendidikan dalam suatu daerah maka akan maju daerah tersebut.

Sarana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan proses kelancaran suatu pendidikan itu sendiri. Adapun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sarana pendidikan yang ada di Desa Simpang Gaung bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	2
2	TPA/MDA	4
3	Sekolah Dasar	2
4	SMA	1
5	SMP	1
6	SMP TERBUKA	1
7	MTS	1
Jumlah		8

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas yang ada di Desa Simpang Gaung terdapat 2 unit taman kanak-kanak, 4 unit tpa, 2 unit sekolah dasar, 1 unit SMA, 1 unit SMP, 1unit SMP TERBUKA dan 1 unit MTS.

Sarana yang ada di Desa Simpang Gaung cukup memadai untuk anak-anak yang ingin menjalankan pendidikan, tingkat pendidikannya cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang menyelesaikan sekolahnya. Sedangkan yang melanjutkan pendidkan yang lebih tinggi cukup banyak, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Gaung

No	Keterangan			Jumlah
		LK	PR	LK+PR
1	Tamat SD	1084	1198	2282
2	Tamat SMP	663	758	1421
3	Tamat SMA	109	199	308



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

4	Tamat perguruan tinggi	25	17	42
5	Pelajar SD	610	733	1343
6	Pelajar SMP	370	407	777
7	Pelajar SMA	120	252	372
8	Mahasiswa	35	43	78
9	Tdk & putus sekolah	438	565	1003
10	Belum sekolah	3454	4172	7626

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

5. Kehidupan Beragama

Mayoritas agama masyarakat Desa Simpang Gaung ialah Agama Islam tidak ada agama lain yang berkembang di Desa ini hanya ada satu atau dua saja yang beragama non muslim, jadi tidak heran lagi msyarakat Desa Simpang Gaung sering melakkan kegiatan yang mencerminkan budaya Islam.

Tabel. 4.6

Klasifikasi Penduduk Desa Simpang Gaung Berdasarkan Jenis Agama Dan Penganutnya

No	Jenis Agama	Jumlah Orang
1	Islam	7.626
2	Budha	++5
3	Kristen	-
4	Hindu	-
5	Konghucu	-

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa mayoritas agama masyarakat Desa Simpang Gaung adalah agama Islam maka dari itu sudah semestinya nilai-nilai agama islam itu sudah membudaya di kehidupan masyarakat Desa Simpang Gaung.

Kehidupan keagamaan sangat berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan di bebagai bidang. Hal ini terbukti dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

terdapatnya sejumlah rumah ibadah juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-qur'an dan wirid pengajian dan kegiatan agama lainnya.

Tabel. 4.7
Jumlah Sarana Kegamaan Desa Simpang Gaung

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	11
2	Mushallah	3
Jumlah		14

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana keagamaan di Desa Simpang Gaung adalah sebanyak 11 buah masjid, 3 buah mushallah. Dari tabel tersebut sudah jelas bahwa masyarakat Desa Simpang Gaung mayoritas beragama Islam.

6. Sosila Ekonomi Masyarakat.

Masyarakat desa Simpang Gaung mempunyai mata pencarian yang berbeda-beda tergantung dari skill dan ahlinya masing-masing, akan tetapi mayoritas mata pencarian masyarakat desa ini adalah petani kebun kelapa, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.8
Mata Pencarian Masyarakat Desa Simpang Gaung

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1	Petani	2916
2	Buruh Tani	414
3	Pedagang	95
4	Peternak	87
5	Serabutan	554
6	Tukang	18
7	PNS/TNI/POLRI	26
8	T enaga Honor	54
9	IRT	2771
10	Buruh Bangunan	251



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

11	Nelayan	66
12	Bengkel	5
13	Belum Bekerja	335
14	Tidak Bekerja	34

Sumber Data: Kantor Desa Simpang Gaung

Dari data diatas dapat diketahui diantara masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih ada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang kurang mampu dan sangat butuh perhatian lebih dari pemerintah atau orang yang berpenghasilan tinggi.

7. Adat Istiadat

Dalam kehidupan masyarakat Desa Simpang Gaung memiliki bermacam-macam suku dan budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Simpang Gaung selalu rukun dan harmonis jarang sekali adanya permasalahan antara sesama suku tersebut. Adapun suku yang terdapat di Desa Simpang Gaung adalah sebagai berikut.

- a. Suku Melayu
- b. Jawa
- c. Banjar
- d. Bugis
- e. Minang

B. Penyajian Data

Untuk mengetahui hasil penelitian sistem jual beli sampan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Akan dijelaskan dalam beberapa penyajian data dari pihak dari pihak penjual sampan yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

menjadi subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut.

Tabel. 4.9
Nama-Nama Penjual Sampan

No	Nama	Alamat	Lama Usaha
1	Razali	Dusun Pisang	33 Tahun
2	Asan	Jl. Kenanga	44 Tahun
3	M.samsiar	Jl. Kenanga	8 Tahun
4	Sulaiman	Jl.Raja Wali	15 Tahun
5	Salman	Jl.Raja Wali	35 Tahun
6	Abdul Gani	Jl.Kenanga	5 Tahun
7	Fahrol Razi	Dusun Pisang	3/4 Tahun
8	Usman	Dusun Pisang	1 Tahun
9	Khairul	Dusun Pisang	20 Tahun
10	Tarmizi	Pasar Baru	3/4 Tahun

Sumber: Data Olahan penulis

Di dalam membuat sampan membutuhkan modal yang lumayan besar tergantung dari segi permintaan si pembeli sampan tersebut. Apabila ukuran sampan yang dipesan besar maka akan besar pula modalnya, begitu juga sebaliknya apabila ukuran yang di pesan ukuran standar maka akan standar juga modalnya, sampan yang dijual oleh pembuat sampan bermacam-macam harga mulai dari harga yang standar Rp.1.500.000 – Rp.2.000.000 jika yang di pesan ukuran besar maka harga nya bisa mencapai puluhan juta tergantung dari besar kecil dan tingkat kesulitan dari yang dibuat tersebut.

Untuk pembuatan sampan membutuhkan bahan baku seperti, kayu, papan, paku, dan tali guni untuk menutup celah lobang papan, adapun alat yang dibutuhkan untuk pembuatan sampan adalah palu, gergaji, pahat dan alat-alat lainnya. Dalam pembuatannya sampan harus dipesan terlebih dahulu karena membuat sampan membutuhkan waktu yang cukup lama, terkadang bahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

yang akan digunakan untuk membuat sampan seperti papan harus dipesan terlebih dahulu kepada sipenjual papan, karena mereka juga tidak punya bahan baku itu sendiri mereka juga harus membeli lagi kepada si penjual papan dan kayu tersebut.¹

Untuk sistem jual beli sampan yang mereka lakukan mereka menggunakan sistem pesanan, karena jika mereka menyediakan tanpa ada yang memesan maka kualitas barang akan berkurang mereka merasa rugi, jadi mereka hanya membuat sampan jika ada yang memesan sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli bagaimana bentuknya, ukuran dan harganya.²

Adapun pembeli sampan yang datang dari berbagai daerah ada juga yang satu daerah Desa Simpang Gaung dan luar daerah seperti Concong, Igal, Guntung, Tokolan, dan lain-lain. Biasanya pembeli melakukan pesanan bisa melalui telepon jika sudah saling percaya satu sama lain bisa juga langsung datang ketempat penjual sampan untuk melakukan pemesanan dan transaksi bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak si penjual dan pembeli dan biasanya para pembeli tersebut adalah para nelayan, petani dan penambang sampan dan lain sebagainya.³

Untuk sampan yang sudah dipesan akan dikabari jika sudah selesai, biasanya sipembeli yang datang langsung ketempat untuk mengambil sampan yang dipesan, si penjual sampan jarang sekali mengantarkan sampan yang

¹ Tarmizi, (penjual sampan), *Wawancara*, tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Simpang Gaung.

² Khairul, (penjual sampan), *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Simpang Gaung.

³ Usman, (penjual sampan), *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Simpang Gaung.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sudah di pesan oleh pembeli melainkan merekalah yang datang langsung ke lokasi untuk mengambilnya.⁴

Untuk sistem pembayaran yang mereka lakukan adalah tergantung kesepakatan kedua belah pihak ada juga melakukan pembayaran secara langsung, ada juga yang meminta uang muka, dan ada juga yang sistem angsuran, dan ada juga yang melakukan pembayaran diakhir jika sampan sudah selesai.⁵

Menurut salah seorang penjual sampan biasanya sampan yang bisa dibuat hanya 2-4 buah saja dalam 1 bulan karena dalam pembuatan sampan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya, apalagi sampan yang dipesan berbagai macam bentuk dan model serta ukurannya sesuai dengan keinginan si pembeli, terkadang terkendala pada bahan bakunya bisa habis dan bisa juga bahan baku yang dipesan belum datang.⁶

1. Berapa lama bapak sudah menjalani usaha sampan?

Pernyataan dari Bapak Asan, saya sudah lama menjalanii usaha sampan yaitu selama kurang lebih 44 tahun. (ASN/2/2020).

Pernyataan dari Bapak Salman, beliau mengatakan bahwa beliau menjalani usaha sampan ini sudah lama yaitu kurang lebih selama 35 tahun.(SLN/5/2020).

⁴ Tamrin, (pembeli sampan), *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2020 di Desa Simpang Gaung.

⁵ Amri, (pembeli sampan), *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2020 di Desa Simpang Gaung.

⁶ Fahrol Razi, (penjual sampan), *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2020 di Desa Simpang Gaung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pernyataan dari Bapak Razali, mengatakan sudah lama menjalani usaha sampannya yaitu selama 33 tahun.(RZL/1/2020).

Pernyataan dari Bapak Khairul, bapak Khairul mengatakan bahwa beliau sudah 20 tahun menjalani usahanya.(KRL/9/2020).

Pernyataan dari Bapak Sulaiman, beliau mengatan sudah kurang lebih 15 tahun usaha nya berdiri.(SLN/4/2020).

Pernyataan dari Bapak Abdul Gani, beliau sudah menjalani usahanya selama 5 tahun.(ADG/6/2020).

Pernyataan Bapak M.Samsiar, mengatakan sudah 8 tahun menjalani usahanya.(MSR/3/2020).

Pernyataan dari Bapak Fahrol Razi, dan Tarmizi menurut keterangan nya sudah 3 sampai 4 tahun menjalani usahanya.(FRI/TRI/7-10/2020).

Pernyataan dari Bapak Usman, mengatakan beliau baru 1 tahun menjalani usahanya.(USN/8/2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa ada sudah lama menjalai usaha sampan dan ada juga masih terhitung baru menjalani usahanya, sedangkan menurut keterangan di atas yang paling lama menjalani usaha sampan ini adalah bapak Asan yaitu kurang lebih sealam 44 tahun beliu sudah merintis usaha sampannya sudah banyak hal yang beliu hadapi, jadi hasil pembuatan sampan yang beliu buat sudah tidak diragukan lagi karena beliu bisa dikatan ahli dalam pembuatannya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Kendala apa saja yang bapak alami selama menjalani usaha sampan?

Pernyataan dari Bapak Razali, Asan, Salman. Mengatakan di dalam setiap menjalani usaha pasti ada saja kendala yang dialami, seperti kendala yang sering terjadi kekurangan bahan, modal, belum lagi ada orang yang berhutang susah untuk di tagih, kemudian bahan baku untuk membuat sampan ini saya harus membeli juga dan memesan kepada orang lain/ pembuat kayu dan papan, terkadang bahan yang di pesan tersebut lama baru sampai ditempat jadi bisa menghambat pembuatan sampan. (ASN/SLN/RZL/1-4/2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang namanya kendala dalam setiap usaha itu pasti ada, apalagi dalam pembuatan sampan, terkadang kendala yang tidak terduga seperti kekurangan modal, bahan untuk membuat sampan seperti kayu, papan dan sebagainya harus dipesan terlebih dahulu kepada pembuat papan dan kayu tersebut, maka dari itu harus menunggu barang tersebut datang baru kemudian sampan baru bisa dikerjakan, jadi kendala tersebut bisa membuat keterlambatan atas pesanan dari pembeli sampan tersebut.

3. Apakah mata pencaharian bapak hanya sebagai penjual sampan saja?

Pernyataan dari Bapak Khairul, Abdul Gani, Tarmizi, bahwa matapencariannya sebagai pembuat sampan dan ada juga kerja sampingan seperti petani kebun kelapa. (KRL/ADG/TRI/8-12/2020)

Pernyataan dari Bapak M.Samsiar, bapak ini mengatakan mata pencarian saya memang sebagai pembuat sampan akan tetapi bisa juga ada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sampingan seperti tukang rumah jika ada orang yang mengupah membuat rumah.(MSR/3/2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian para penjual sampan ini, sebagian memang bermatapencaharian tetap mereka hanya membuat sampan saja karena mereka ahli dibidang itu maka dari itu mereka menekuni usaha sampannya, sedang kan sebageian ada juga yang mempunyai matapencaharian sampingan seperti kerja kebun, usaha kecil lainnya.

4. Darimana bahan baku yang bapak gunakan untuk membuat sampa?

Pernyataan dari Bapak Asan, Sulaiman,M.Samsiar, mengatakan bahan baku untuk membuat sampan ini dibeli dari orang yang membuat kayu dan papan, karena bahan-bahan untuk membuat sampan ini tidak ada milik sendiri melaikan memesan jugankepada orang lain.(ASN/SLN/MSR/2-6/2020).

Pernyataan dari Bapak Razali, Abdul Gani mengenai bahan baku untuk membuat sampan, sebagian bahan seperti papan Milik sendiri, akan tetapi seperti kayu beliau memesan atau membeli juga kepada orang lain dari pembuat kayu.(RZL/ADG/1-8/2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bahan baku yang digunakan oleh para pembuat sampan rata bahan baku yang mereka gunakan untuk membuat sampan tidak milik mereka sendiri mereka memesan dan memebeli juga kepada orang lain yang menjual papan dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

kayu, akan tetapi ada juga bahan nya milik mereka sendiri tidak membeli dengan orang lain.

5. Apakah bapak mengetahui tentang akad *Istisna*?

Pernyataan dari Bapak Razali, Asan, Sulaiman, mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dengan akad istisna, bahkan tidak mengetahui sama sekali dengan akad ini, saya baru pertama mendengar nya, jadi tidak mengetahui bagaimana bentuk akad istisna tersebut.(RZL//ASN/SLN/1-4/2020).

Pernyataan dari Bapak Tarmizi mengenai akad Istisna, bapak Tarmizi mengatakan, beliau tau dengan akad Istisna, akan tetapi hanya sekar tau sebagian saja bagaimana sistim akad nya yaitu sistim jual beli tempahan atau pesanan selebihnya saya tidak mengetahui.(TRI/11-12/2020).

Dari hasil pernyataan wawancara di atas dapat dilihat bahwasanya masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu akad Istisna, bahkan diantara mereka baru mendengar akad tersebut, semua dikarenakan minimnya tingkat pendidikan mereka sehingga akad istisna menjadi asing bagi mereka. mereka tidak mengetahui sama sekali dengan akad tersebut, ada juga yang sudah mengetahui dengan akad *Istisna* tersebut akan tetapi tidak tau sepenuhnya bagaimana bentuk akad itu sebenarnya.

6. Bagaimana sistem jual beli sampan yang bapak lakukan saat ini?

Pernyataan dari Bapak Razali, Asan mengenai bagaimana sistim jual beli sampan yang di lakukan, kata bapak Asan sistim jual beli yang iya lakukan iyalah sistim pesanan atau tempahan terlebih dahulu bisa langsung



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

datang kelokasi atau melalui telepon, untuk sistim pembayaran bisa bayar kontan, kredit, atau setelah selesai sampannya baru bayar.(RZL/ASN/1-3/2020).

Pernyataan dari bapak Fahrol Razi, Abdul Gani, Khairul, mengenai sistim jual beli sampan yang iya terapkan, sistim yang bapak kahirul lakukan iyalah untuk membeli sampan harus pesan atau tempah dulu baru dikerjakan kita jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, setelah dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama bagaimana model sampannya, kapan selesainya dan harganya. Untuk sistim pembayaran beliau mengatakan terkadang bisa meminta DP dulu sebagai tambahan modal atau tanda jadi nya, bisa juga bayar kredit atau kontan.(FRI/ADG/KRL/17-26/2020).

Pernyataan dari Bapak Salman menegenai sistim jual beli sampan yang beliau lakukan selama ini. Beliau melakukan sistim jual beli sampan dengan sistim pesanan bisa lewat telpon karena sudah banyak juga yang mengenal beliau dan mempercayainya, bisa juga langsung datang kelokasi untuk minta dibuatkan sampan, dan beliau juga menerima upah misalnya bahan dari orang yang minta dibuatkan beliau hanya menerima upah dari hasil kerjanya, untuk pembayaran bisa di awal, bisa cicilian dan kes bisa juga bayar di akhir.(SLN/10/2020).

Dari data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistim jual beli sampan yang mereka lakukan saat ini iyalah, untuk sistim jual beli nya sistim pesanan atau tempahan terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

untuk memesannya bisa melalui telpon atau bisa langsung datang kelokasi untuk melakukan pesanan sampan bagaimana bentuk dan kesepakatannya. Ada juga sebagian dari mereka yang menerima upah, misalnya mereka hanya mengerjakan saja sementara bahan-bahan untuk membuat sampannya dari orang yang minta dibuatkan sampan. Untuk sistim pembayaran yang mereka terapkan adalah bisa bayar di awal dan bisa juga bayar secara kontan dan sistem cicilan. Akan tetapi ada juga yang meminta modal awal atau DP terlebih dahulu.

7. Berapakah harga sampan yang bapak jual?

Pernyataan dari Bapak Asan mengatakan harga sampan itu bermacam-macam tergantung dari ukuran dan model nya, jika ukuran besar maka harganya bisa mencapai Rp.7.000.000. apalagi sampan dengan model nya susah, jika model sampan kecil biasa harga nya Rp.1.500.000-Rp.2.000.000. (ASN/5/2020)

Pernyataan dari Bapak Razali mengenai berapa harga-harga sampan yang beliau jual, menurut beliau harga sampan sekarang biasa nya mulai dari harga Rp.2.000.000 –Rp.2.500.000 dan tergantung ukuran sampan yang di pesan, kalau sampan ukuran besar maka besar juga harganya karena bahan-bahan nya mahal jadi harga sampan juga mahal. (RZL/1/2020)

Pernyataan dari Bapak Salman, Khairul, Tarmizi mengatakan harga sampan yang saya jual berbeda-beda harganya bervariasi tergantung ukurannya, kalau yang ukuran panjang 5 meter lebar 80cm kisaran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Rp.1.500.000- Rp.2.000.000. jika ukuran lebih besar maka harga sampan akan besar pula. (KRL/SLN/TRI/11-22/2020).

Pernyataan dari Bapak M.samsiar, Abdul Gani, mengenai harga sampan yang biasanya di jual, beliau mengatakan harga sampan yang biasa dijual mulai dari harga Rp.2.000.000-Rp.2.500.000. yang berukuran kecil, sedang kan sampan ukuran besar beda lagi harganya. (ADG/USN/MSR/9-17/2020)

Hasil data wawancara di atas mengenai berapa harga-harga sampan menurut para penjual sampan di Desa Simpang Gaung, menurut para penjual sampan harga-harga sampan yang biasanya di jual mulai dari harga 1.500.000 hingga 2.500.000, dimana semua tergantung ukuran dan model sampan yang di pesan, jika ukuran sampan yang dipesan itu ukuran seperti biasa panjang 5 meter lebar 80cm maka harga sampan mencapai 1.500.000-2.500.00, akan tetapi jika ukuran sampan yang dipesan itu ukurannya lebih besar dari biasanya maka akan besar pula harganya bisa mencapai Rp.5.000.000 – Rp.7.000.000 ke atas, jadi harga-harga sampan yang di jual di Desa Simpang Gaung ini harganya bervariasi tergantung dari ukuran sampan yang dipesan.

8. Berapa lama waktu bapak membuat sampan baru bisa diambil pembeli?

Pernyataan dari Bapak Khairul mengenai berapa lama pembuatan sampan baru bisa diambil pemesan, menurut beliau paling lama pengerjaan sampan setelah dipesan oleh pembeli sekitar 10 hari sampannya sudah selesai dan bisa diambil oleh pemesan sampan. (KRL/16/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pernyataan dari Bapak Razali, M.samsiar, dan Tarmizi, mengenai berapa lama pengerjaan sampan yang beliau buat setelah menerima pesanan, beliau mengatakan biasanya nya sampan yang sudah dipesan pengerjaannya paling lama 2 mingguan itupun tergantung dari bahan dan model nya, terkadang kita ingin menyelesaikan sampan tetapi bahan baku nya habis dan harus menunggu bahannya datang terlebih dahulu dan membuat lama pengerjaan sampannya baru bisa selesai. (RZL/MSR/TRI/1-18/2020).

Pernyataan dari Bapak Asan, Salman dan Abdul Gani mengenai berapa lama pengerjaan sampan baru bisa selesai dan diambil oleh pemesan, menurut beliau pengerjaan sampan setelah dipesan palng lama 1 minggu kemudian sudah bisa diambil oleh pembeli, itupun seandainya tidak banyak menerima pesanan, dan biasanya sipembelinya yang datang langsung kelokasi untuk mengambilnya. (ASN/SLN/ADG/3-9/2020)

Hasil data wawancara diatas dapat disimpulkan, berapa lama pembuatan sampan baru bisa diambil oleh pembeli ialah, tergantung pada pemesanan seandainya tidak banyak menerima pesan maka pembuatan sampan akan cepat selesai, ada juga yang menyelesaikan sampan nya hanya membutuhkan waktu 1 minggu, 15 hari dan bisa juga selama 2 minggu, semua tergantung dari bahan, jika bahannya ada maka sampannya cepat diselesaikan, dan sampan yang dikerjakan itu tergantung dari tingkat kesulitan nya, jika sampan model nya tidak terlalu sulit maka pembuatan sampannya pun akan mudah dan cepat selesai.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

9. Berapa dalam 1 bulan bapak bisa membuat sampan?

Pernyataan dari bapak Salman, Fahrol Razi, Khairul mengenai berapa buah sampan dalam 1 bulan bisa dikerjakan, beliau mengatakan biasanya dalam 1 bulan hanya bisa membuat 3 buah sampan saja itupun kalau tidak ada kendalanya, terkadang lagi mengerjakan sampan tiba-tiba bahan nya kurang dan harus menunggu terlebih dahulu bahan yang dipesan datang. (SLN/FRI/KRL/6-16/2020).

Pernyataan dari Bapak Razali mengenai berapa dalam 1 bulan bisa membuat sampan, menurut beliau dalam 1 bulan biasanya hanya bisa mengerjakan 4 buah sampan saja itupun tergantung kesulitannya, jika sulit maka akan menghambat pembuatannya. (RZL/1/2020).

Pernyataan dari Bapak Asan, Usman, Tarmizi mengenai berapa dalam 1 bulan bisa membuat sampan, beliau mengatakan biasanya dalam 1 bulan beliau hanya bisa mengerjakan 2 buah sampan saja, terkadang ada kendala dan tergantung tingkat kesulitan dari permintaan sipemesan sampan tersebut. (ASN/USN/TRI/3-16/2020).

Hasil dari data wawancara di atas dapat disimpulkan didalam 1 bulan berapa buah sampan yang dapat di buat, menurut hasil wawancara di atas, ada yang dalam 1 bulan bisa mengerjakan 2 buah sampan 3-4 buah sampan semua tergantung dari permintaan pemesan, jika sampan yang di pesan itu agak sulit maka akan sedikit lama pengerjaan nya, belum lagi ada kendala lain seperti kurangnya bahan dan harus menunggu lagi barang nya sampai, maka akan menghambat pengerjaan sampan tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli Sampan di Desa Simpang Gaung.

1. Bagaimana sistem jual sampan yang dilakukan di Desa Simpang Gaung?

Pernyataan dari Bapak Hafis Amri mengatakan, biasanya saya memesan terlebih dahulu kepada penjual bagaimana ukuran dan model yang saya inginkan baru dibuatkan. (HFI/1/2020).

Pernyataan dari Bapak Tamrin mengatakan biasanya disini sistim nya pesanan terlebih dahulu baru dibuatkan sampan jarang ada yang menjul sampan yang sudah jadi. (TMN/3/2020).

Pernyataan dari Bapak Riyan mengatakan biasanya disini kalau membeli sampan memesan terlebih dahulu baru dibuatkan, karena jika membuat tanpa ada yang memesan penjual takut rugi. (RYN/5/2020).

Jabawan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli sampan yang ada di Desa Simpang Gaung adalah dengan memesan terlebih dahulu kepada penjual baru dibuatkan oleh penjual, karena jika ingin membeli langsung penjual tidak ada membuat sampan selain dari pesanan, dikarnakan mereka takut sampan yang dibuat tidak ada peminatnya dan sampannya akan rusak jika lama kelamaan tidak ada yang membelinya mereka menjadi rugi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Apakah bahan baku yang digunakan untuk membuat sampan dari penjual sampan?

Pernyataan dari Bapak Hafis Amri mengatakan saya membeli sampan semua bahannya disediakan oleh penjual, saya hanya memesan saja sampan yang bagaimana saya inginkan. (HFI/1/2020)

Pernyataan dari Bapak Tamrin mengatakan kemaren saya menyediakan bahan untuk membuat sampan seperti kayu, papan dan cat, dan lain-lain sementara itu saya mengupah penjual sampan untuk minta dibuatkan sampan. (TMN/3/2020).

Pernyataan dari Bapak Riyan mengatakan biasanya saya membeli sampan sebagian bahan bakunya di sediakan oleh penjualnya, sebagian lagi dari saya seperti papan saya yang menyediakannya jadi setelah selesai nanti baru dihitung berapa biayanya. (RYN/6/2020).

Hasil wawancara dengan pembeli sampan di atas dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidak sesuai pada jual beli dalam isrisna, dimana pada jual beli dalam istisna semua barang untuk membuat sampan disediakan dari penjual bukan dari pembeli, pembeli hanya memesan bagaimana bentuk sampan yang diinginkannya, sementara yang terjadi pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung masih ada yang tidak sesuai, dimana pembelilah yang menyediakan bahan baku untuk membuat sampan sementara penjual hanya menerima upahnya saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Berapa harga sampan yang dibeli?

Pernyataan dari Bapak Hafis Amri mengatakan sampan yang saya beli harganya Rp.2000.000. tetapi disini harga sampan berbeda-beda tergantung ukuran yang di pesan, saya membeli ukuran biasa. (HFI/1/2020).

Pernyataan dari Bapak Tamrin mengtakan harga sampan yang di jual disini biasanya ukuran biasa Rp.2.000.0000 – Rp. 2.500.000, kalau ukuran besar beda lagi harganya, kalau saya kemaren hanya Rp.800.000 karena saya hanya minta di buat kan bahannya saya yang menyediakan. (TMN/3/2020).

Pernyataan dari Bapak Riyan mengatakan harga sampan sekarang sudah mahal karena bahan nya juga mahal kisaran Rp. 1.500.000-Rp.2.000.000. kemaren sampan yang pernah saya beli sampan janjinya ukuran biasa Rp.1.500.000. ketika saya datang harganya ada penambahan menjadi Rp.1.800.000, ada penambahan Rp.300.000, kata penjualnya karena agak susah dan bahan yang beli mahal. (RYN/7/2020).

Dari hasil wawancara dengan penjual sampan di atas dapat dilihat bahwa harga sampan yang dijual di Desa Simpang Gaung harganya berbeda sesuai ukuran yang dipesan oleh pembeli, jika sampan yang ukuran kecil harganya mencapai Rp.1.500.000.- Rp.2.000.000., menurut keterangan dari pembeli sekarang harga sampan lumayan mahal dikarena bahan untuk membuat susah didapat dan mahal, mereka juga pernah mengalami harga tidak sesuai penjanjian awal dimana harga yang semulanya hanya Rp.1.500.000. menjadi Rp.1.800.000 dengan alasan sampan yang dibuat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

lumayan susah dan bahannya mahal. Seharusnya jika ada penambahan harga penjual haru member tahu pembeli mengapa bisa ada penambahan harga dengan alasannya agar pembeli tidak kecewa.

4. Berapa lama sampan yang dipesan baru bisa diambil?

Pernyataan dari Bapak Hafis Amri mengatakan biasanya setelah dipesan minta dibuatkan sampan dengan model yang saya inginkan, dan ukuran biasa 15 hari kemudian sudah bisa diambil. Terkadang bisa juga tidak sesuai janji di awal, janji nya dalam waktu 15 hari selesai dan barang sudah bisa diambil, akan tetapi saya datang kelokasi barang yang dipesan belum selesai. (HFI/1/2020).

Pernyataan dari Bapak Tamrin mengatakan waktu lalu saya memesan sampan 10 hari sampan nya sudah selesai dan bisa diambil. (TMN/6/2020).

Pernyataan dari Bapak Riyan menyatakan sampan yang dipesan kepada penjual biasanya paling lama 15 hari sudah selsai kala penjualnya tidak ada kendala, itupun jika terjadi keterlambatan biasa terkadang harus memaklumi karena mereka mungkin ada kendala. (RYN/8/2020).

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan sampan yang dipesan paling lama 10 sampai 15 hari bisa diselsaikan dan sudah bisa diambil, akan tetapi bisa juga terjadi keterlambatan pengerjaanya dikarena ada kendala lain dan pembeli bisa memakluminya, akan tetapi, bagi penjual hendaknya menepati janjinya kepada pembeli, jika ada kendala hendaknya segera megabari pembelinya agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Apakah Bapak mengetahui tentang akad *istisna*?

Pernyataan dari Bapak Hafis Amri mengatakan saya tidak mengetahui apa itu akad *istisna*. (HFI/1/2020).

Pernyataan dari Bapak Tamrin meyakini saya hanya mengetahui sedikit tetapi tidak sepenuhnya. (TMN/2/2020).

Pernyataan dari Bapak Riyan mengatakan saya tidak mengetahui sama sekali apa itu akad *istisna*. (RYN/3/2020).

Dari pernyataan pembeli pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya mereka tidak mengetahui apa itu akad *istisna*, dan hanya ada yang tau sebagian saja tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana sistem akad tersebut. Mungkin dikarenakan minimnya pendidikan mereka dan pengetahuannya sehingga mereka tidak mengetahui dengan akad *istisna*. Akan tetapi sistem jual beli yang mereka lakukan sebagian sudah sesuai dengan akad *istisna*.

C. Analisis Data

1. Sistem Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung

Data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa para penjual dan pembeli sampan yang berada di Desa Simpang Gaung dijelaskan bagaimana sistem jual beli sampan yang ada di Desa tersebut.

Sistem jual beli sampan yang dilakukan di Desa Simpang Gaung ini biasanya dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual/pembuat sampan, mereka tidak menyediakan barang yang sudah jadi setelah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ada pemesanan baru barang tersebut dibuatkan pesanan tersebut bisa melalui telepon atau datang langsung kelokasi pembuatan sampan.

Bahan yang digunakan untuk membuat sampan semuanya disediakan dari penjual sampan jadi pembeli hanya memesan saja bagaimana sampan yang diinginkan, akan tetapi hasil temuan peneliti masih ada penjual yang menyediakan hanya sebagian bahan saja sebagian lagi dari orang yang ingin membeli sampan tersebut, jadi penjual hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.

Untuk sistim pembayaran yang dilakukan oleh penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung adalah tidak secara tertulis melainkan secara lisan dikarenakan merka sudah saling percaya, dimana mereka melakukan pembayaran tergantung kesepakatan, ada juga pembeli membayar di awal, ada juga yang membayar secara cicilan sampai barang selesai baru melunasi cicilannya, dan ada juga yang memebayar secara tunai. semua itu tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak bagaimana perjanjian diantara keduanya.

Dari hasil penelitian diatas, transaksi jual beli sampan yang di Desa Simpang Gaung sudah memenuhi unsur-unsur didalam jual beli, yang mana agar unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun jual beli Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁷

Apabila dikaitkan dengan transaksi jual beli yang ada di Desa Simpang Gaung telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang ada di atas, yang perpihak sebagai penjual adalah para penjual sampan yang ada di Desa Simpang Gaung, dan sebagai pembelinya adalah para penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung atau dari luar daerah, sementara itu yang menjadi objek atau benda adalah bahan-bahan untuk membuat sampan, setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak baru adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Jika dilihat dari artinya *Istisna* ialah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

Istisna diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istisna*, *Istisna* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan Kabul dari penerima pesanan.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya 2015), hlm, 70.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pada dasarnya, akad *istisna* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istisna* tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istisna* tidak di tentukan masa penyerahan barang.⁸

Jika dilihat dari hasil penelitian masih adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana sistim jual beli pada akad *istisna*, dikarenakan masih ada yang melakukan penjualan sampan sebagian bahan dari orang yang memesan sampan tersebut, sementara didalam akad *istisna* tersebut semua barang untuk membuat sampan disediakan oleh penjual bukan dari pembeli.

2. Penerapan Akad *Istisna* Pada Jual Beli Sampan di Desa Simpang Gaung.

Pada dasarnya akad *istisna* ini biasanya sering digunakan pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada perbankan syariah, padahal akad *istisna* ini tidak hanya digunakan pada lembaga syariah saja akan tetapi dapat di implementasikan kedalam transaksi yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya.

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti, masih adanya penjul atau pembeli sampan yang belum mengetahui apa itu akad *istisna*, bahkan mereka belum pernah mendengar sama sekali, akan tetapi sistim jual beli sampan yang dilakukan oleh para penjual sampan sebagian sudah


⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94-95.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

memenuhi akad *istisna*, akad *istisna* adalah halal dan akad yang sistim jual beli nya sistim pesan dan akad *istisna* ini memeng belum banyak diketahui oleh masyarakat awam.

Berdasarkan pada surah Al-baqarah ayat 275



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (surah al-baqarah ayat 275)⁹

⁹ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV. Ponegoro,2000), hlm, 36.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Pada ayat diatas dapat kita simpulkan bahwsanya semua jual beli itu halal kecuali jual beli yang memang sudah dilarang didalam islam yang mana didalam nya mengandung misalnya, riba, penipuan, menjual barang haram pada intinya jual beli yang dilarang dalam islam.

Hasil temuan di lapangan mengenai penerapan akad *Istisna* pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung, melihat dari sistim jual beli sampan yang dilakukan oleh para penjual sampan sudah sesuai dengan akad *Istisna* akan tetapi belum mengerti bagaimana penerapannya yang sesuai degan akad *Istisna* dengan demikian, mereka melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan teori yang sudah menjadi adat dan kebiasaan yang ada di Desa itu tanpa mengetahui pasti bagaimana akad *Istisna* tersebut,

Istisna berarti meminta dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah*, bukan akad *istisna*.¹⁰

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, bai' *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustasni'*(pembeli) dan *sani'* (*suplier*) dimana pihak *suplier* menerima

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94-95



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak *suplier* berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.¹¹

Akan tetapi masih ada juga yang belum sesuai dengan akad *Istisna*, dimana akad *Istisna* ini adalah jual beli dalam bentuk pesanan yang mana barang untuk membuat sampan yang kita pesan disediakan oleh penjual kita hanya memesan bagaimana bentuk yang kita inginkan, hasil temuan yang peneliti dapatkan masih adanya penjual sampan yang melakukan jual belinya masih tidak sesuai dengan akad *istisna*, dimana barang untuk membuat sampan tersebut disediakan oleh pemesan dan penjual hanya menerima upah dari sipemesan barang tersebut nah jual beli ini sudah tidak sesuai dengan akad *istisna*.

Untuk sistem pembayaran dan penyerahan barang yang dilakukan oleh para penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung sudah sesuai dengan akad *istisna*, hasil temuan peneliti di lapangan menurut para penjual sampan dimana semua tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, ada juga sebagian pembeli ingin bayar secara langsung, ada juga melakukan pembayaran secara cicil dan ada juga sipembeli melakukan pembayarannya setelah barang pesannya selesai atau di akhir. semua tergantung kesepakatan antara dua belah pihak akan tetapi masih ada juga pembeli yang belum menyelesaikan pembayarannya ketika sampan yang dipesan telah

¹¹ Moh. Mukhsinin Syu'aibi, Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna'* Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019).hlm.142.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrastrydin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrastrydin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrastrydin Tembilahan

diselesaikan. Begitu juga dengan penyerahan barang yang dipesan biasanya setelah pemesanan maka setelah 1 minggu atau 15 hari barang tersebut sudah bisa di ambil sesuai kesepakatan bersama, dan barang tersebut biasanya pemesan yang langsung mengambil kelokasi.

Untuk perjanjian dan kesepakatan antara penjual dan pembeli penulis tidak mendapatkan keterangan yang jelas dari si penjual, karena mereka melakukan perjanjian tidak secara tertulis akan tetapi secara lisan saja, menurut keterangan dari penjual karena mereka sudah saling percaya maka dari itu tidak melakukan perjanjian secara tertulis.

Keterlambatan didalam pembuatan sampan bukanlah sengaja atau kelalaian dari si pembuat sampan dikarenakan pengerjaan sampan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan agak sedikit sulit jika sipenjual meminta dengan model tertentu, belum lagi bahan baku untuk membuat sampan dipesan terlebih dahulu dan menunggu sampai bahannya datang.

Dilihat dari hasil wawancara yang di dapatkan peneliti sistim jual beli sampan yang dilakukan oleh para penjual sampan di Desa Simpang Gaung sudah sesuai dengan akad *istisna*, hanya saja mereka tidak mengetahui dan memahami bagaiman bentuk dari akad *istisna* itu sendiri, jadi mereka tidak tau bagaimana ingin menerapkan akad *istisna* tersebut pada penjualan yang biasa mereka lakukan.

Akan tetapi sebagian dari para penjual sampan sistim jual belinya sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad *istisna*, seperti melakukan jual beli sampan secara pesanan terlebih dahulu, bahan-bahan untuk membuat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sampun disediakan dari penjual sampun, sistim pembayaran yang dilakukan bisa secara tunai, bisa secara cicilian da di ahir.

Akan tetapi masih ada juga penjual yang belum sesuai dengan akad *istisna* ini, dimana meraka masih melakukan penjualan yang mana sebagian bahan untuk membuat sampun disediakan oleh pembeli, misalnya papan dan kayu untuk membuat sampun tersebut dari orang yang minta dibuatkan sampun, sementara sebaaian bahan lain nya seperti paku, cat untuk mengecat sampun dan lain-lain dari penjual, jadi penjual hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.

Dari Hasil temua dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistim jual beli sampun yang ada di Desa Simpang Gaung sebagian sudah sesuai dengan akad *Istisna*, penjual memahami sedikit tentang akad *Istisna* akan tetapi belum menegerti bagaimana penerapan yang sesuia dengan *Istisna*. Dengan demikian, mereka melakukan transaksi jual beli dengan sistem yang sudah menjadi adat dan kebiasaan yang ada di Desa itu sendiri tanpa mengetahui pasti bagaimana *Istisna* tersebut. Di samping itu, karena dilakukan atas dasar kepercayaan dan musyawarah dan tidak ada barang jaminan jika pembeli yang masih meninggalkan sisa bayarannya atau pun jika penjual yang melakukan penjualan yang tidak sesuai pada akad perjanjian mereka hanya melakukan musyawarah antara kedua belah pihak berdasarkan atas suka sama suka



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Usaha jual beli sampan yang berada di Desa Simpang Gaung ini sudah berdiri sejak puluhan tahun dan warisi secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Usaha jual beli ini dilakukan secara pesanan, dimana pembeli langsung datang kelokasi pembuatan sampan untuk memesan jenis dan kriteria sampan yang diinginkan. Dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan sebagai uang muka, dan pelunasan di lakukan di akhir pada saat sampan telah selesai di buat.

Jual beli sampan yang dilakukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Riau ini sebagian sudah sesuai dengan konsep *Istishna*, jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dengan sistem bisa diawal, dicicil, dan ditangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang dilakukan sebagian tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *Istishna*, diantaranya yaitu terjadi ketidak sesuaian watu penyelesaian pembuatan sampan, ketidak sesuaian criteria atau spesifikasi sampan yang dipesan, dan tidak adanya hak *khiyar* bagi para pembeli. Oleh Karen itu, akad atau transaksi jual beli tersebut di anggap batal atau rusak.



B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak penjual sampan

Kepada para penjual sampan harus mengetahui dan menerapkan jual beli sampan dengan akad *istisna*, yang mana akad juga termasuk jual beli yang halal dan di bolehkan dalam Islam. Hidarilah jual beli yang dilarang dalam islam, jangan ada penipuan atau curang di dalam jual beli karena hal itu dilarang dalam Islam.

2. Untuk pihak pembeli

Kepada para pembeli harus menepati janjinya, jika sudah dikasi kepercayaan dalam berhutang harus menepati jangan mengingkarinya, bayar hutang sesuai jangka waktu yang diberikan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Untuk mahasiswa

Kepada mahasiswa harus turut menyebarkan ajaran-ajaran sesuai dengan agama Islam yaitu jual beli yang dibolehkan dalam islam, dan apa saja jual beli yang dilarang dalam islam, agar masyarakat yang tidak tau menjadi tau, dan untuk mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian ini kearah yang lebih luas dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Al Munawir A. Warson, 1984 *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pongpes Al Munawir).

Al-Juhaili Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Ajeriyah, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*”, Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Arifin Tajul , 2013 *Manajemen Penelitian*. Bandung : Cv.Pustaka Setia.

Ardi Muhammad. 2016. *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisn*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2,.

Basrowi dan Suwandi,. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Renika Cipta.

Depertemen Agama RI, 2000, *al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV. Ponegoro.

Ghazali Adul Rahman, dkk, 2010, *fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Hasan, Pembuat Sampan Dan Kapal. *Wawancara Langsung*, 2 Juli 2020.

Hidaya Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Indra, 2013, *Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*”, Tugas Akhir Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ichwan Azis 2018.,” *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*”. Tugas Ahir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang.

Moleong Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mujahidin Ahmad, 2007, *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Musfiqon M, 2012, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Maghfuf Ifdlolun, Syu'aibi Mukhsinin Moh . 2019. *Implementasi Jual Beli Istisna Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 .
- Ma'luf Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmad, 2005, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi Kholil, Hidayah Rizk Muhammad, dkk. 2018, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*. *Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1*.
- Pradja Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Prians, Juni, Donni, dan Buchari Alma. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Rivai Veithzal, 2008 *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, Moh. 1978, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Ramli Muh. 2017. *Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)*, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar.
- Ramli, Wawancara Lewat Telpon, 5 Agustus 2020.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq Al-Sayyid, 1983, *Fiqh Al-Sunnah, jilid 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3.
- Siah, Petani, Wawancara Lewat Telpon, 5 Agustus 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- SubagioRokhmat , 2017, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep Dan Penerapan*, akatra Timur: Alim's Publishing.
- Sukardi, 2005, *metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Manaajemen*. Bandung: CV. Alvabeta.
- Syafei Rachmat,2001, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq Sayyid,1996 , *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Suhendi Hendi,2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R., 1995,*Aneka Perjanjian*,Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Siswadi. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islami*, Jurnal Ummul Qura Vol Iii, No. 2.
- Yusuf A. Muri. 2019,*Motode Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif ,Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Pranadamedia.
- Zulkifli, Pekerja Tani dan Pembuat Sampan. *Wawancara Langsung*, 29 Juni 2020.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد أوكياء الراشدين العلى الإسلامى
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
0768 325093 | kioelhams@gmail.com | @doelhams | Abdul Hamid al Pakankamisi

TERAKREDITAR
BAA-PT

KARTU KENDALI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Ayuca
NIRM : 1209.16.07963
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah
SEMESTER : V

NO	NAMA/NIRM MAHASISWA SEMINAR PROPOSAL	JUDUL PROPOSAL	NAMA DOSEN PENYEMINAR	HARI/TGL	PARAF DOSEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mistar 1209-15-07509	Konektivitas Keterampilan Dasar Memberi Penguatan dengan motivasi belajar Siswa pada mata pelajaran Penorotan Agama Islam direskalah dasar Meger 020 766	H. Mulyadi, S. Ag. M.S.I	Minggu 10-02-19	*
2	Sulami 1209 15-07522	Pengaruh kebutuhan Pada taha tertib sreatah terhadap Prestasi Belajar siswa di madrasah Ibtidaiyah Nurul Wathan Sei Jungsagan kec. Batang tuara	Drs. H. kamauddin, MA.	Minggu 17 Feb 2019	#
3	ANWAR SARI NIRM 1209 15 07610	KOMPETENSI Pedagogik Guru aqidah dihidayah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Tembilahan Kecamatan Tembilahan	Faridatu Munawarati S.Pd.M.Pd.	SABTU 13 04 2019	J

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
<http://stai-tembilahan.blogspot.com> atau www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ABSEN PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NAMA YANG SEMINAR : AYUDA
NIRM / PRODI : 1209.16.07963 / Ekonomi Syariah
JUDUL PROPOSAL SKRIPSI : PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA
PENJUALAN SAMPAH DI DESA SIMPANG
GAUNG KECAMATAN GAUNG KABU-
PA-
TEN INDRAMATI

NO	NAMA MAHASISWA (PESERTA)	NIRM	PRODI	SEMESTER/ LOKAL	PARAF
1	RAYHA AUDINA	1209.16.07978	ESY	VIII / B	[Signature]
2	FITRIANI	1209.16.07967	ESY	VIII / B	[Signature]
3	RISWATI	1209.16.07952	ESY	VII / A	[Signature]
4	MUHAMMAD MIZANI	1209.17.08185	PAI	VI / 2	[Signature]
5	HERDA YANTI	1209.16.07969	ESY	VIII / B	[Signature]
6	HUSNA	1209.16.07874	PGMI	VIII / A	[Signature]
7					
8					
9					
10					

Tembilahan 29 Juni 2020

Mengetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I, MPd.I
NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
<http://stai-tembilahan.blogspot.com> atau www.stai-thh.ac.id

Dosen Penyeminar

[Signature]
Nurse Fatimah M.E
NIK/NIDN: 001209159



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ABSEN PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NAMA YANG SEMINAR : AYUDA
NIRM / PRODI : 1209.16.07963 / Ekonomi Syariah
JUDUL PROPOSAL SKRIPSI : PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA
PENJUALAN SAMPAH DI DESA SIMPANG
GAUNG KECAMATAN GAUNG KABU-
PA- TEN INDRAMUKTI

NO	NAMA MAHASISWA (PESERTA)	NIRM	PRODI	SEMESTER/ LOKAL	PARAF
1	RAYSHA AUDINA	1209.16.07978	ESY	VIII / B	[Signature]
2	FITRIANI	1209.16.07967	ESY	VIII / B	[Signature]
3	RISKAWATI	1209.16.07952	ESY	VII / A	[Signature]
4	MUHAMMAD MIZANI	1209.17.08185	PAI	VI / 2	[Signature]
5	HERDA YANTI	1209.16.07969	ESY	VIII / B	[Signature]
6	HUSNA	1209.16.07874	PGMI	VIII / A	[Signature]
7					
8					
9					
10					

Tembilahan 29 Juni 2020

Mengetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I, M.Pd.I
NIDN. 2105068302

Dosen Penyeminar

Nurse Fatimah M.E
NIK/NIDN: 001209159

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
<http://stai-tembilahan.blogspot.com> atau www.stai-thh.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 033/KPTS/STAI-AUR/VII/2020

Tentang
PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 - b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi Agama ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
 11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 19/KPTS/YPA/VI/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2020-2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrahyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 14 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
Kedua	:	Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib mempersiapkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
Ketiga	:	Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrahyidin.
Keempat	:	Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrahyidin.
Kelima	:	Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
Keenam	:	Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrahyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
Ketujuh	:	Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
Kedelapan	:	Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrahyidin Tembilahan;
Kesembilan	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
PETIKAN	:	Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 15 JULI 2020

SYARIFUDIN, S. A. I., M. Pd. I.
WIDU 11 43 0068 02



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurraasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurraasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurraasyidin Tembilaan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRAASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 033/KPTS/STAI-AUR/VII/2020
TANGGAL : 15 JULI 2020

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIKM MAHASISWA	ST.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PARA BURUH PENGANGKUT BARANG DI PASAR MANDAR KECAMATAN MANDAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	IMAH SIMAMTO, S.Pd.I., M.Pd.I.	HERGA DARTI 1209.16.07949	
2.	PENERAPAN AKAO ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.	HURSE FATIMAH Ml.S.E.Sy., M.E.	ATEWA 1209.16.07943	

DITETAPKAN DI : TENBILAHAN
PADA : 15 JULI 2020



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2103068302



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilihan**

LEMBAR WAWANCARA

PENERAPAN AKAD ISTISNA PENJUALAN SAMPAN DI DESA SIMPANG GUANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

1. Berapa lama bapak menjalani usaha sampan?
2. Kendala apa saja yang bapak alami selama menjalani usaha sampan?
3. Apakah mata pencarian bapak hanya sebagai penjual sampan saja?
4. Dari mana bahan baku yang bapak gunakan untuk membuat sampan?
5. Apakah bapak mengetahui tentang akad istisna?
6. Bagaimana sistim jual beli sampan yang bapak lakukan saat ini?
7. Berapakah harga sampan yang bapak jual?
8. Berapa lama waktu bapak membuat sampan baru bisa diambil pembeli?
9. Berapa dalam 1 bulan bapak bisa membuat sampan?

Mengatahui,
Dosen pembimbing,

NURSE FATIMAH MZ, S.E.Sy., M.E.
NIK: 001209159

Tembilahan, 6 agustus 2020
Peneliti,

AYUDA
1209.16.07963

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilihan




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Bagaimana sistem jual beli sampan yang biasa dilakukan di Desa Simpang Gaung?
2. Apakah bahan baku yang digunakan untuk membuat sampan dari penjual sampan?
3. Berapakah harga sampan yang dibeli?
4. Berapa lama sampan yang dipesan baru bisa diambil?
5. Apakah bapak mengetahui tentang akad *istisna*?



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAA-PT

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

Tembilahan, 7 Agustus 2020

Nomor : 588/STAI-AUR/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Desa Simpang Gaung
Kec. Gaung
di-
Simpang Gaung

Dengan hormat,

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AYUDA
NIRM : 1209.16.07963
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2019/2020
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

"PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN DI DESA
SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU".

Lokasi Penelitian : DESA SIMPANG GAUNG KEC. GAUNG.

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara saudara
diucapkan terima kasih.



SYARIFUDIN, S. Pd. I. M. Pd. I.
NIP. 2103068302

Tembusan:
Yth. Camat Gaung
di- Lahang

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa


Nama : Asan
Pekerjaan : pembuat sampah
Alamat : Jl. Kenanga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampah Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Smester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl. Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 07/09 2020


Asan

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa


Nama : Razali
Pekerjaan : pembuat/pengumpul sampah
Alamat : Dusun pisang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampah Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 25/08 2020


Razali
Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Usman
Pekerjaan : Pembaca / penjual sampan
Alamat : Dusun pisang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau"** dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 26/08 2020

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa


Nama : Khairul
Pekerjaan : penjual sampan
Alamat : Dusun Pisang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 26/08 2020



Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa


Nama : M. Saustiar
Pekerjaan : pembuat sampun
Alamat : Jl. Kenanga

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampun Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Smester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl. Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 07/08/2020


M. Saustiar
Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa


Nama : Fahrul Razi
Pekerjaan : Pembuat Sampah
Alamat : PUSUK PISANG

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampah Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Smester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 26/08 2020


Fahrul Razi
Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auiaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilaan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Abdul Gani
Pekerjaan : pembuat sampat
Alamat : simpang kwanga.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampat Di Desa Simpang Guang

Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 30/08/2020

Abdul Gani

Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurasyidin Tembilaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Kiyah
Pekerjaan : Petani/penambangsaupak
Alamat : RT 05 pasar baru

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syaria'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Guang 07/09 2020

Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Tamin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasar lama

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 01/09 2020

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Hafis Anam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasar baru

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 01/09 2020

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa


Nama : Tarmizi
Pekerjaan : Pengrajin Sampan
Alamat : Pasar Baru

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau"** dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru JlKenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 26/08/2020


Tarmizi

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Sulaiman
Pekerjaan : penjual sampan
Alamat : Jl. Raja Wali

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau"** dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Semester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl. Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 5/09 2020

Sulaiman

Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Nama : Salman
Pekerjaan : Penjual Sampah
Alamat : Jl. Raso wati

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampah Di Desa Simpang Guang
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau"** dengan saudara

Nama : Ayuda
NIRM : 1209.16.07963
Smester/lokal : VIII/B
Program studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Alamat : Pasar Baru Jl.Kenanga

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Gaung 5/09 2020


Salman

Nama dan Tanda Tangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL DAN PEMBELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Baris	Hasil Wawancara
1	33 tahun menjalani usaha ini
2	Selama 44 tahun sudah menjalani usaha ini
3	8 tahun sudah membuat sampan
4	15 tahun menjalani usaha sampan
5	35 tahun menjalani usaha sampan
6	Baru 5 tahun usaha membuat sampan ini
7	Baru 3 atau 4 membuat sampan
8	Baru memulai usaha sampan 1 tahun
9	Sudah 20 tahun menjalani usaha sampan
10	Baru 3 atau 4 tahun menjalani usaha sampan
1	Kendala dalam usaha pasti ada terutama pada bahan untuk membuat sampan sering terlambat datang sehingga lama baru bisa menyelesaikan sampan yang dipesan.
2	Kendala yang sering terjadi kekurangan bahan dan modal
3	Kendala yang sering terjadi itu pada modal dan bahan
4	kendala dalam usaha saya adalah bahan yang di pesan lama baru sampai jadi pengerjaan sampan bisa tertunda.
5	kendala yang dialami selama menjalani usaha modal, kekurangan bahan
6	kendala yang dialami selama menjalani usaha adalah kekurangan bahan, modal
7	kendala didalam usaha pasti ada, apalagi dalam pembuatan sampan ini, yang paling sering terjadi kendala pada bahan untuk membuat sampan, terkadang papan yang dipesan untuk membuat sampan bisa lambat datang maka dari itu pekerjaan jadi tertunda.
8	Selama dalam usaha kendala pasti ada, salah satunya seperti kekurangan modal
9	kendala yang di alami selama usaha dari segi pendanaan atau modal
10	kendala dalam usaha pasti ada seperti orang yang berhutang susah di tagih, dan dari bahan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

<p>RZI A MRR SI SI ADG FRI USN KRL TRI</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Matapencarian saya hanya usaha membuat sampan Matapencarian beliau hanya membuat sampan Matapencarian saya memang sebagai pembuat sampan akan tetapi bisa juga ada sampingan seperti tukang rumah jika ada orang yang mengupah membuat rumah. Matapencarian saya hanya membuat sampan Matapencarian saya hanya membuat sampan saja Matapencarian saya membuat sampan dan sebagai petani kebun Matapencarian saya membuat sampan dan petani Matapencarian saya memang hanya membuat sampan Matapencarian saya adalah membuat sampan Matapencarian sayan membuat sampan</p>
<p>RZI A MRR SI SI ADG FRI USN KRL TRI</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19</p>	<p>Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan</p> <p>bahan baku untuk membuat sampan, sebagian bahan seperti papan beliau punya sendiri, akan tetapi seperti kayu beliau memesan jugak dari pembuat kayu. bahan baku untuk membuat sampan ini dibeli dari orang yang membuat kayu dan papan. baku yang digunakan tidak milik sendiri melaikan memesan juga dengan orang lain. bahwa bahan kayu yang biasa untuk membuat sampan di pesan terlebih dahulu kepada orang lain. bahan baku yang digunakan untuk membuat sampan memesan terlebih dahulu kepada orang lain karena tidak ada milik sendiri. mengenai bahan baku untuk membuat sampan, sebagian bahan seperti papan beliau punya sendiri, akan tetapi seperti kayu beliau memesan jugak dari orang lain. bahan baku yang digunakan untuk membuat sampan tidak milik sendiri melaikan memesan juga dari pembuat papan dan kayu. bahan baku yang digunakan beliau membeli juga dengan orang, memesan terlebih dahulu kepada pembuat papan dan kayu. bahan baku untuk membuat sampan biasanya membeli juga dari orang lain. bahan baku untuk membuat sampan, bahan seperti papan dan kayu saya</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1.	20	memesan jugak dari pembuat kayu dan papan.
<p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>1 Saya tidak mengatahui sama sekali dengan akad <i>istisna</i> tersebut</p> <p>2 Saya tidak mengatahui dengan akad <i>istisna</i></p> <p>3 Saya tidak mengatahui apa itu akad <i>istisna</i>.</p> <p>4 Saya tidak mengatahui apa itu akad <i>istisna</i></p> <p>5 Saya tidak tahu apa itu akad <i>istisna</i></p> <p>6 baru pertama kali ini mendengan apa itu akad <i>Istisna</i>, saya tidak mengatahui</p> <p>7 bagaima akad <i>Istisna</i> tersebut.</p> <p>8 Saya tidak mengatahui bagaimana akad <i>Istisna</i> tersebut.</p> <p>9 Saya tidak mengatahui apa itu akad <i>istisna</i></p> <p>10 Tidak mengatahui bagaimana akad <i>istisna</i> tersebut</p> <p>11 Saya tau dengan akad <i>Istisna</i>, akan tetapi hanya sekedar tau sebagian saja</p> <p>12 bagaimana sistim akad nya yaitu sistim jual beli tempahan atau pesanan.</p>
<p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan</p>	<p>Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan</p>	<p>1 Sistem jual beli sampan yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan pesan</p> <p>2 terlebih dahulu baru setelah itu melakukan kesepakatan dan dibuatkan sampan.</p> <p>3 Sistim jual beli yang dilakukan iyalah sistim pesanan atau tempahan terlebih</p> <p>4 dahulu bisa langsung datang kelokasi atau lewat telepon, untuk sistim</p> <p>5 pembayaran bisa bayar kontan, kredit, atau setelah selesai sampannya baru</p> <p>6 bayar bisa juga dan saya menerima upah juga misalnya barang dari pembeli</p> <p>7 saya hanya membuatkan saja.</p> <p>8 Sistim jual beli sampan yang saya lakukan iyalah pesanan kalau ada yang minta</p> <p>9 dibuatkan baru saya buatkan karena kalau buat tanpa ada yang mesan rugi.</p> <p>10 Sistem pesanan terlebih dahulu baru kemudian melakukan kesepakatan antara</p> <p>11 keduanya.</p> <p>12 Sistim jual beli sampan dengan sistim pesanan bisa lewat telpon bisa juga</p> <p>13 langsung datang kelokasi untuk minta dibuatkan sampan, dan beliau juga</p> <p>14 menerima upah misalnya bahan dari orang yang minta dibuatkan beliau hanya</p> <p>15 menerima upah dari hasil kerjanya, untuk pembayaran bisa di awal, bisa</p> <p>16 cicilian dan kontan bisa juga bayar di akhir.</p> <p>17 sistem jual beli sampan yang biasanya dilakukan adalah melakukan pesanan</p>



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>18 terlebih dahulu baru dibuatkan karena saya tidak menyediakan barang yang 19 dibuat tanpa ada yang memesan. 20 sistim yang dilakukan iyalah untuk membeli sampan harus pesan atau tempah 21 dulu baru dikerjakan kita jarang membuat Cuma-Cuma takut nya tidak ada 22 yang membeli, untuk sistim pembayaran bisa meminta DP dulu sebagai 23 tambahan modal atau tanda jadi nya, bisa juga bayar kredit atau kontan. 24 Sistem jual beli sampan yang biasa saya laukan dengan pesanan terlebih dahulu 25 baru dibuatkan bagaimana ukuran nya, dan harga nya. 26 Jual beli sampan yang dilakukan dengan pesanan, kemudian barulah 27 menentukan modelnya, harganya kapan selesainya. 28 Sistem jual beli sampan yang saya lakukan biasanya melakukan kalau ada yang 29 memesan baru dibuatkan bagaimana modelnya berapa harganya.</p>
<p>Hak Cipta Milik STAI Auliaurassidain Tembilahan</p>	<p>1 harga-harga sampan yang beliau jual, menurut beliau harga sampan sekarang 2 biasa nya mulai dari harga Rp.2.000.000 –Rp.2.500.000 dan tergantung ukuran 3 sampan yang di pesan, kalau sampan ukuran besar maka besar juga harganya 4 karena bahan-bahan nya mahal jadi harga sampan juga mahal. 5 harga sampan itu bermacam-macam tergantung dari ukuran dan model nya, jika 6 ukuran besar maka harganya bisa mencapai Rp.7.000.000. apalagi sampan 7 dengan model nya susah, jika model sampan kecil biasa harga nya 8 Rp.1.500.000-Rp.2.000.000. 9 harga sampan yang biasa saya jual ukuran kecil Rp.2.000.000 10 mengatakan harga sampan yang biasa dijual kisaran harga Rp 1.500.00- 11 Rp.2000.000 12 harga sampan yang saya jual biasanya ukuran biasa itu sekitar Rp.2000.000 13 harga sampan yang biasanya di jual mulai dari harga 2.000.000-2.500.000 14 harga sampan yang saya jual biasanya berbeda-beda tergantung ukurannya 15 ukuran biasa Rp.2.000.000. 16 harga sampan yang saya jual tergantung ukuran nya, kalau ukuran biasa 17 Rp.2000.000. 18 harga sampan yang saya jual tergantung ukurannya, kalau yang ukuran panjang 19 5 memter lebar 80cm kisaran Rp.1.500.000- Rp.2.000.000. 20</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

TRI 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber	22	harga sampan yang biasa di jual mulai dari harga Rp.1.500.000-Rp.2000.000, tergantung dari ukuran sampan.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	biasanya tergantung model sampan yang dipesan, jika agak susah model sampan yang di pesan paling lama 15 hari baru selesai sampannya. pengerjaan sampan setelah dipesan paling lama 1 minggu kemudian sudah bisa diambil oleh pembeli, itupun seandainya tidak banyak menerima pesanan, dan biasanya sipembelinya yang datang langsung kelokasi untuk mengambilnya. biasanya saya mengerjakan sampan kalau tidak ada kendala paling lama 1 minggu sudah selesai sampan yang dipesan. biasanya sampan yang sudah dipesan paling lama 2 minggu sudah selesai. biasanya saya mengerjakan sampan paling 1 minggu sudah selesai 1 buah sampan. biasanya 1 buah sampan itu pengerjaan nya paling lama 1 minggu sudah selesai saya kerjakan. biasanya sampan yang sudah dipesan oleh pembeli paling lama 15hari kemudia setelah dipesan sampan sudah bisa diambil oleh sipembeli, misalnya sipembeli minta diantarkan bisa langsung diantar kan ke tempatnya. paling lama pengerjaan sampan setelah dipesan oleh pembeli sekitar 10 hari sampannya sudah selesai dan bisa diambil oleh pemesan sampan. biasanya sampan yang sudah dipesan oleh pembeli 15 hari kemudian sudah bisa diambil langsung oleh pembeli.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan	Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9	biasanya hanya bisa mengerjakan 4 buah sampan saja itupun tergantung kesulitannya, jika sulit maka akan menghambat pembuatannya. dalam 1 bulan saya hanya bisa mengerjakan 2 buah sampan saja. biasanya saya hanya bisa mengerjakan 2 buah sampan saja dalam 1 bulan. dalam 1 bulan hanya bisa mengerjakan 3 buah sampan, dan itupun kalau tidak ada yang menghambat dalam pembuatannya, seperti kekurangan bahan dan tidak ada mengerjakan pekerjaan yang lain. biasanya dalam 1 bulan saya bisa membuat 2 buah sampan saja biasanya saya hanya sanggup membuat dua buah sampan saja dalam 1 bualan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

FRI 10
ASN 11
KRL 12
TRI 13
USN 14
MSR 15
SLN 16
ADG 17
RZL 18

biasanya dalam 1 bulan hanya bisa membuat 3 buah sampan saja itupun kalau tidak ada kendalanya.
biasanya dalam 1 bulan itu paling dua buah sampan saja bisa saya buat, terkadang ada hal lain yang harus saya kerjakan.
bisa tiga buah sampan dalam 1 bulan saya mengerjakan itupun tergantung pada bahan.
biasanya dalam 1 buln beliau hanya bisa mengerjakan 2 buah sampan saja, terkadang ada kendala dan tergantung tingkat kesulitan dari permintaan sipemesan sampan tersebut.

Keterangan:

RZL (Razali), ASN (Asan), MSR (M.samsiar), SLN (Sulaiman), SLN (Salman), ADG (Abdul Gani), FRI (Fahrol Razi), USN (Usman), KRL (Khairul), TRI (Tarmizi).

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI SAMPAN DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

Kode	Baris	Hasil Wawancara
HFI TMN RYN	1	biasanya saya memesan terlebih dahulu kepada penjual bagaimana ukuran dan model yang saya inginkan baru dibuatkan. biasanya disini sistim nya pesanan terlebih dahulu baru dibuatkan sampan jarang ada yang menjul sampan yang sudah jadi. biasanya disini kalau membeli sampan memesan terlebih dahulu baru dibuatkan, karena jika membuat tanpa ada yang memesan penjual takut rugi.
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
HFI TMN RYN	1	saya membeli sampan semua bahannya disediakan oleh penjual, saya hanya memesan saja sampan yang bagaimana saya inginkan. kemaren saya menyediakan bahan untuk membuat sampan seperti kayu, papan dan cat, dan lain-lain sementara itu saya mengupah penjual sampan untuk minta dibuatkan sampan. saya membeli sampan sebagian bahan bakunya di sediakan oleh penjualnya, sebagian lagi dari saya seperti papan saya yang menyediakan nya jadi setelah selesai nanti baru dihitung berapa biayanya.
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
HFI TMN RYN	1	sampan yang saya beli harganya Rp.2000.000. tetapi disini harga sampan berbeda-beda tergantung ukuran yang di pesan, saya membeli ukuran biasa. harga sampan yang di jual disini biasanya ukuran biasa Rp.2.000.0000 – Rp. 2.500.000, kalau ukuran besar beda lagi harganya, kalau saya kemaren hanya Rp.800.000 karena saya hanya minta di buatkan bahannya saya yang menyediakan. harga sampan sekarang sudah mahal karena bahan nya juga mahal kisaran Rp. 1.500.000- Rp.2.000.000. kemaren sampan yang pernah saya beli sampan janjinya ukuran biasa Rp.1.500.000. ketika saya datang harganya ada penambahan menjadi Rp.1.800.000, ada penambahan Rp.300.000, kata penjualnya karena agak susah dan bahan yang beli mahal
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
HFI	1	biasanya setelah dipesan minta dibuatkan sampan dengan model yang saya inginkan, dan ukuran biasa 15 hari kemudian sudah
	2	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang TMN RYN	3	bisa diambil. Terkadang bisa juga tidak sesuai janji di awal, janji nya dalam waktu 15 hari selesai dan barang sudah bisa diambil,	
	4	akan tetapi saya datang kelokasi barang yang dipesan belum	
	5	selesai.	
	6	waktu lalu saya memesan sampan 10 hari sampan nya sudah	
	7	selesai dan bisa diambil.	
	8	sampan yang dipesan kepada penjual biasanya paling lama 15	
	9	hari sudah selsai kala penjualnya tidak ada kendala, itupun jika	
	10	terjadi keterlambatan biasa terkadang harus memaklumi karena mereka mungkin ada kendala.	
	HFI	1	saya tidak mengetahui apa itu akad <i>istisna</i> .
	TMN	2	saya hanya mengetahui sedikit tetapi tidak sepenuhnya.
RYN	3	saya tidak mengetahui sama sekali apa itu akad <i>istisna</i> .	

Keterangan:

HFI (Hafis Amri), TMN (Tamrin), RYN (Riyan).



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilaan



PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN GAUNG
DESA SIMPANG GAUNG
Jl. Pendidikan No 96 A Simpang Luar Kode pos.29282
Email : Pemerintahdesasimpanggaung@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 190/Sket/SG/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: AYUDA
NIRM	: 1209 - 16 - 07963
Warganegara	: Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Sekolah/Kuliah di	: Stai Auliaurrahyidin
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah (ESY)
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 1019 / 2020
Alamat	: RT.001/ RW 02 Dusun Pasar Baru Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung.

Adapun nama tersebut diatas adalah benar warga Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Dan seorang Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrahyidin (STAI AULIAURRASIDIN) Yang mana telah menyelesaikan Tugas Penelitian (Riset) Tentang **PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA JUAL BELI SAMPAN** di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat dengan sebenarnya, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Gaung
Pada Tanggal : 15 November 2020





FOTO DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyon Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyon Tembilahan



Gambar 1: Penyerahan Surat Riset di Kantor Desa Simpang Gaung

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyon Tembilahan



Gambar 2: Wawancara Dengan bapak Fahrul Razi Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 3: Wawancara Dengan Bapak Salman Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 4: Wawancara dengan bapak Sulaiman Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 5: Wawancara Dengan Bapak Tamrin Pembeli sampan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurassiyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auiaurassiyidin Tembilahan



Gambar 6: Wawancara Dengan Bapak M.Samsiar Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 7: Wawancara Dengan Bapak Asan Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Gambar 7: Foto Sampan Hasil Buatan Penjual Sampan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



Gambar 8: Wawancara Dengan Bapak Abdul Gani Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan



Gambar 9: Foto Sampan Hasil Buatan Penjual Sampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 10: Wawancara Dengan Bapak Tarmizi Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Gambar 11: Wawancara Dengan Bapak Khairul Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 12: Lokasi Penelitian di Desa Simpang Gaung

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 13: Wawancara Dengan Bapak Razali Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurassiyidin Tembilahan



Gambar 14: Lokasi Penelitian di Desa Simpang Gaung

Hak Cipta Milik STAI Auiaurassiyidin Tembilahan



Gambar 15: Wawancara Dengan Bapak Usman Penjual Sampan di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurassiyidin Tembilahan



Gambar 16: Wawancara dengan Bapak Hafis Amri Pembeli Sampan



Hak Cipta Milik STAI Auiaurassiyidin Tembilahan



Gambar 16: Wawancara dengan bapak Tamrin pembeli sampam



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Ayuda
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Gaung, 18 Juli 1995
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa



B. Pendidikan

(Tahun) Sekolah Dasar : SD Negeri 0016 Simpang Gaung (2008)
(Tahun) Sekolah SLTP : MTS Abbasiyah Teluk Pinang (2011)
(Tahun) Sekolah SLTA : MA Abbasiyah Teluk Pinang (2014)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan